



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) telah ditetapkan statusnya sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid – 19, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu dirasionalisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid - 19;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAINEGERI SIPIL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 28);
- b. Nomor 36 Tahun 2018 ((Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 36);
- c. Nomor 33 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 34);
- d. Nomor 17 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 18);

sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
 - (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. beban kerja; dan
 - b. pelaksanaan tugas tertentu
 - (3) PNS dengan profesi pelaksana berdasarkan tugas tertentu dapat memilih salah satu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau pelaksanaan tugas tertentu.
 - (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pembayaran Tambahan Penghasilan ini mulai berlaku untuk Pembayaran TPP Bulan Juli 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di PulauPunjung
pada tanggal 3 Agustus 2020


BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR ..



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 21 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Agustus 2020

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 40 TAHUN
2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL


A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	URAIAN	BESARAN TPP (Rp) Orang/Bulan
1.	Sekretaris Daerah	10.304.000
2.	Asisten	6.307.000
3.	Inspektur	6.300.000
4.	Staf Ahli	5.516.000
5.	Eselon II.B	5.516.000
6.	Eselon III. A Pada Inspektorat Daerah	3.451.000
7.	Eselon III. A	3.311.000
8.	Direktur RSUD	3.311.000
9.	Dokter Spesialis	9.800.000
10.	Eselon III. B Golongan IV	2.905.000
11.	Eselon III. B Golongan III	2.569.000
13.	Eselon IV. A Golongan IV Pada Inspektorat Daerah	2.555.000
14.	Eselon IV. A Golongan IV	2.485.000
16.	Eselon IV. A Golongan III Pada Inspektorat Daerah	2.303.000
17.	Eselon IV. A Golongan III	2.198.000
18.	Eselon IV. B	1.827.000
19.	Pimpinan Puskesmas	1.827.000
20.	Kepala Sekolah Gol. IV	2.198.000
21.	Kepala Sekolah Gol. III	1.827.000
22.	Jabatan Fungsional Umum Gol. IV	1.232.000
23.	Jabatan Fungsional Umum Gol. III	1.078.000
24.	Jabatan Fungsional Umum Gol. II	889.000
25.	Jabatan Fungsional Umum Gol. I	721.000
26.	Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama/PPUPD/Audiwan	2.800.000
27.	Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya/PPUPD/Audiwan	2.450.000
32.	Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda/PPUPD/Audiwan	2.100.000
33.	Jabatan Fungsional Auditor Penyelia/PPUPD/Audiwan	1.960.000
34.	Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama/ PPUPD/ Audiwan	1.820.000
35.	Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana Lanjutan/ PPUPD/ Audiwan	1.680.000
36.	Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana/PPUPD/ Audiwan	1.540.000
37.	Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana Pemula/ PPUPD/ Audiwan	1.400.000
38.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Utama	2.387.000
39.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya	2.016.000
40.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	1.645.000
41.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama	1.400.000
42.	Jabatan Fungsional Tertentu Penyelia	1.645.000
43.	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	1.400.000
44.	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	1.232.000
45.	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	1.078.000
44.	Kepala Sekolah Sertifikasi/Pengawas Sertifikasi	420.000
45.	Guru Sertifikasi	350.000

B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PELAKSANA TUGAS
TERTENTU

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) Orang/bulan
1.	Staf Khusus/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. IV	2.835.000
2.	Staf Khusus/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. III	2.380.000
3.	Staf Khusus/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. II	2.065.000
4.	Staf Khusus/ Ajudan/ Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD Gol. III	2.380.000
5.	Staf Khusus/ Ajudan/ WakilBupati/ Wakil Ketua DPRD Gol. II	2.065.000
6.	Sopir Bupati/ Ketua DPRD Gol. II	2.030.000
7.	Sopir Wabup/ Wakil Ketua DPRD/ Sekda Gol. II	1.610.000
8.	Ajudan Sekda	1.890.000
9.	Petugas Pengawasan Bupati/ Wabup Gol. II	1.575.000

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

